

EFEKTIVITAS PENERTIBAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SECARA TERPADU DI PROVINSI RIAU

Oleh: Thessya Ramadani

ramadanithessya@gmail.com

Pembimbing: Dr. Mayarni, S.Sos., M.Si

Program Studi Ilmu Administrasi Publik – Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl.H.R Soebrantas Km 12,5 Simp, Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-632777

Abstract

Integrated motor vehicle tax control in Riau Province is a trrobosan that is made by the Riau Provincial Revenue Agency which aims to increase motor vehicle tax revenues in Riau Province. With the presence of the application of this control it is expected to increase public awareness of the importance of paying taxes on timelyly. The purpose of this study was to find out how effective in the control of motor vehicle tax that had been running and knew what the inhibiting and supporting factors were. This study uses an interactive analysis technique with a type of qualitative research using a descriptive approach and data on both primary and secondary data which is obtained through observation, interviews, and documentation then in analysis based on research problems. The results of this study show that the effectiveness of motorized vehicle tax turbanes is integrated in Riau Province in the receipt of motor vehicle tax has been said to be effective and run optimally. Supporting factors The effectiveness of motor vehicle tax control is human resources and facilities and infrastructure. Inhibitory factors are lack of participation and public awareness of taxpayers in paying motor vehicle tax.

Keywords: *effectiveness, motor vehicle tax*

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya keperluan rakyat. Pajak daerah sendiri pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, dimana wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pembagian pajak daerah sendiri diatur dalam undang-undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, berdasarkan ketentuan undang-undang No 28 tahun 2009, pasal 2, pajak daerah yang di berlakukan di Indonesia adalah sebagai berikut:

Pajak Provinsi sesuai undang-undang No 28 tahun 2009

- A. Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
- B. Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian

dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.

- C. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
- D. Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
- E. Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

Pemungutan pajak daerah ini merupakan salah satu cara meningkatkan pendapatan daerah dan pemungutan ini dikenakan kepada anggota masyarakat wajib pajak dan pada badan sebagai pencerminan kewajiban dibidang pajak. Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, wajib pajak dapat diwakili oleh orang atau badan tertentu yang ditunjuk oleh wajib pajak. Untuk itu orang pribadi atau badan yang menjadi wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa, yang bukan pegawainya, dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini dimaksud memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi wajib pajak.

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali

sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah (PAD). Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah. Dengan adanya otonomi daerah yang diberlakukan pemerintah pada masa sekarang ini lebih terfokus pada peningkatan PAD yang dianggap sangat penting.

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah, tidak terkecuali di Provinsi Riau yang merupakan daerah yang tingkat perekonomiannya cukup tinggi, seiring dengan hal itu laju pertumbuhan kendaraan bermotor di Provinsi Riau hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan. Diantara sumber PAD yang berasal dari sektor pajak daerah yang cukup penting dan potensial adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) karena banyak menunjang pembiayaan daerah. Namun sebaliknya masih sangat banyak wajib pajak khususnya wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak melaksanakan kewajibannya. Pemasukan pajak kendaraan bermotor tidak sesuai dengan tingginya jumlah pemilik kendaraan bermotor, mengingat jumlah pemilik kendaraan bermotor lebih banyak di bandingkan dengan kendaraan yang lain dan tunggakan pajaknya juga lebih besar

Untuk lebih meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau, pemerintah mulai giat melakukan operasi penertiban pajak kendaraan bermotor. Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor mereka, Untuk mendukung terselenggaranya kegiatan, akan melibatkan personil dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

(BAPENDA), Ditlantas Polda Riau, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Riau dan PT. Jasa Raharja (Persero) cabang pekanbaru. Berdasarkan peraturan kepala dinas pendapatan provinsi riau no 5 tahun 2013 tentang uraian tugas unit pelayanan pendapatan. Berikut instansi yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan.

Pelaksanaan operasi penertiban pajak kendaraan bermotor yang akan dilaksanakan di sejumlah daerah kabupaten/kota, maka dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. Sosialisasi ini dilaksanakan dalam kurun waktu seminggu atau 7 hari pada bulan November. Salah satu bentuk sosialisasi tersebut adalah dengan memasang spanduk-spanduk di sejumlah tempat strategis dan di pusat-pusat keramaian. Spanduk tersebut merupakan himbuan kepada masyarakat agar segera membayar pajak kendaraannya, pembayaran pajak tepat waktu akan menghindari sanksi tilang dan denda seandainya wajib pajak tersebut terjaring razia. Selain sosialisasi melalui pemasangan spanduk, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau saat ini juga tengah gencar melakukan sosialisasi di beberapa media elektronik. Agar sosialisasi ini sampai kemasyarakat, juga bekerja sama dengan beberapa media elektronik dan cetak untuk membantu penyampaian pesan kepada masyarakat.

Selain meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor, operasi penertiban pajak kendaraan bermotor ini adalah salah satu proses edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak kendaraan. Setelah sosialisasi terlaksana maka penertiban kendaraan bermotor akan dilaksanakan, dalam penertiban pajak kendaraan bermotor maka pengguna kendaraan yang terjaring akan di data terlebih dahulu, kendaraan yang terdapat menunggak pajak akan di berikan surat pendaftaran pajak kendaraan bermotor (SPPKB) atau bayar di tempat, setelah

SPPKB di berikan pengguna kendaraan bermotor akan di beri waktu selama tiga hari untuk melunasi pajak tertunggak kendaraan bermotor nya, operasi pelaksanaan ini di lakukan pada bulan November hingga pertengahan Desember, berikut jadwal kegiatan pelaksanaan operasi penertiban pajak kendaraan bermotor yang di laksanakan di 7 kabupaten/kota :

1. Kegiatan OPSTIB di Pekanbaru dilaksanakan dari tanggal 13-14 November
2. Kegiatan OPSTIB di Kampar di laksanakan dari tanggal 15-16 November
3. Kegiatan OPSTIB di Rokan Hilir di laksanakan dari tanggal 20-21 November
4. Kegiatan OPSTIB di Dumai di laksanakan dari tanggal 22-24 November
5. Kegiatan OPSTIB di Bengkalis di laksanakan dari tanggal 27-28 November
6. Kegiatan OPSTIB di Siak di laksanakan dari tanggal 29-30 November
7. Kegiatan OPSTIB di Pelalawan di laksanakan dari tanggal 4-5 Desember

menunjukkan hasil perbandingan pelaksanaan razia kendaraan bermotor di bulan November sampai Desember di tahun 2016 dan tahun 2017, di mana pada tahun 2016 tidak di laksanakannya razia kendaraan bermotor dan pada tahun 2017 di laksanakan razia kendaraan bermotor. Di lihat dari penerimaan pajak kendaraan bermotor meningkat pada tahun 2017 dari pada tahun 2016 sebesar 10,07% dan menyumbang sebesar 18,07% pada penerimaan Januari sampai Desember. Peningkatan tersebut naik dengan adanya pelaksanaan kegiatan operasi pajak kendaraan bermotor. Dapat dilihat pada tahun anggaran 2017 pajak kendaraan bermotor menjadi penyumbang paling besar bagi pendapatan daerah,

menyumbang pemasukan sebesar 33,55 % atau sebanyak 924.562.000.932,00 rupiah, pada pendapatan pajak daerah. Operasi penertiban ini adalah langkah dari Badan Pendapatan Daerah provinsi Riau dalam mendongkrak pendapatan daerah, terutama dari pajak kendaraan bermotor. Agar masyarakat mau dan tidak cuek dengan pajak kendaraan, yang selama ini banyak sekali menyepelekan masalah pajak kendaraan bermotornya, jadi dengan adanya razia gabungan ini, diharapkan tumbuh kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan dalam rangka mengatasi masalah tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk mengambil sebuah penelitian dengan judul **"Efektivitas Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor Secara Terpadu Di Provinsi Riau Pada Tahun 2017-2019"**

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas dari penertiban pajak kendaraan bermotor yang di laksanakan di Provinsi Riau?
2. Faktor apa yang mempengaruhi tidak taatnya masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas dari penertiban pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan di Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi tidak taatnya masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
Sebagai bahan masukan berupa sumbangan pemikiran bagi perkembangan Studi Administrasi Publik, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintah.
2. Manfaat Praktis
Sebagai bahan masukan bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau (BAPENDA) dan dinas terkait dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dan meningkatkan pendapatan daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Teori

2.1.1. Efektivitas

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (view point) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi.

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat S. (1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti

tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa :“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.

Menurut pendapat Mahmudi (2015:92) mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.

Efektivitas menggambarkan seluruh siklus input, proses, dan output yang mengacu pada hasil pada hasil guna dari pada suatu pelaksanaan kegiatan, program atau organisasi yang menyatakan sejauh mana tujuan telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dengan mencapai target-targetnya. Karena output yang dihasilkan organisasi sektor publik lebih banyak bersifat output tidak berwujud (*intangibel*) yang tidak mudah di kuantifikasikan maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut adalah karena pencapaian hasil (*outcome*) sering tidak bisa diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi jangka panjang setelah program berakhir, sehingga ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja (*judgment*).

2.1.2. Pajak

Menurut Soeparman dalam Waluyu, Wirawan b. ilyas (2013:4), iuran

wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dilaksanakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik (*kontraprestasi*) yang langsung dan dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum.

Menurut Riswako dalam Mardiasmo (2011:7), yang mengemukakan bahwa pajak adalah iuran wajib kepada Negara berdasarkan apa yang mereka miliki untuk pengeluaran Negara dan pembangunan yang dapat dilaksanakan kepada yang wajib membayarnya.

Menurut Smeeths dalam Bohari (2011:13), berpendapat bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang memulai norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Fedlman dalam Waluyu, Wirawan, b,iiyas (2013:4), berpendapat bahwa pajak ialah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh pemerintah terhutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum.

2.1.3. Pajak Kendaraan Bermotor

Djafar (2011:51) menjelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang bersifat objektif, bergantung pada objek yang dikenakan pajak yang berada dalam kepemilikan atau penguasaan wajib pajak. Djafar (2011:99) juga menjelaskan bahwa subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan

atau penguasaan kendaraan bermotor. Djafar (2011:99-100) mengemukakan berikut termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor berdasarkan pajak kendaraan bermotor:

- a. Kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan disemua jenis jalan darat;
- b. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor lima gross tonnage sampai dengan tujuh gross tonnage.

Adapun kendaraan yang dikecualikan dari kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

- a. Kereta api;
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata diperlukan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik dari lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; dan
- d. Objek pajak lainnya yang ditetapkan peraturan daerah.

Djafar (2011:155-156) menjabarkan tarif pajak kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 6 yang terdiri atas tingkat kepemilikan kendaraan bermotor sebagai berikut:

- a. Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut.
 - 1) Kepemilikan pertama paling rendah sebesar satu persen dan paling tinggi sebesar dua persen;
 - 2) Kepemilikan kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar dua persen dan paling tinggi sebesar sepuluh persen. Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari empat dan kendaraan roda empat atau lebih.
- b. Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam

kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar nol koma lima persen dan paling tinggi sebesar satu persen.

- c. Tarif kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat berat ditetapkan paling rendah sebesar nol koma satu persen dan paling tinggi sebesar nol koma dua persen.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa pajak kendaraan bermotor termasuk pajak langsung yang pemungutannya dilakukan setiap satu tahun sekali dan dipungut berdasarkan peraturan yang berlaku. Pajak kendaraan bermotor termasuk dalam pajak daerah lebih tepatnya pajak provinsi yang subjek pajak dan wajib pajaknya adalah orang yang memiliki kendaraan bermotor. Besar tarif pajak kendaraan bermotor dipungut berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain mencakup pajak kendaraan bermotor itu sendiri pajak kendaraan bermotor juga mencakup pajak/bea balik nama kendaraan bermotor. Djafar (2011:52) menjelaskan bahwa bea balik nama kendaraan bermotor merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Pajak/bea balik nama kendaraan bermotor tergolong sebagai pajak yang bersifat objektif, bergantung pada objek yang dikenakan pajak dan berada dalam pihak yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Lebih lanjut dijelaskan bahwa subjek bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor dimana subjek bea balik nama kendaraan bermotor berubah menjadi wajib bea balik nama kendaraan bermotor ketika terjadi

penyerahan kendaraan bermotor yang dapat dikenakan pajak. Sedangkan objek bea balik nama kendaraan bermotor (dalam Djafar, 2011: 100-101) merupakan penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Dijelaskan lebih lanjut bahwa secara yuridis penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor dapat terjadi karena adanya jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, hadiah, penguasaan kendaraan bermotor melebihi dua belas bulan lamanya, pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk digunakan secara tetap di Indonesia.

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Dalam meneliti efektifitas penertiban pajak kendaraan bermotor secara terpadu di Provinsi Riau, apabila dilihat dari tingkat eksplanasinya maka dikelompokkan kedalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Menurut Sugiyono (2011-92) metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antara fenomena yang diselidiki.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Jl.Jend. Sudirman No. 6 Simpang Tiga Pekanbaru. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau berperan penting dalam pelaksanaan pemungutan pajak di Provinsi Riau.

3.3 Informan Penelitian

Pemilihan informan penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, menurut (Pasalong, 2012: 107) adalah suatu teknik penarikan sampel yang digunakan dengan cara sengaja atau

menunjuk langsung kepada orang yang dianggap dapat mewakili karakteristik-karakteristik populasi. Penggunaan teknik ini senantiasa mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu, yaitu peneliti harus terlebih dahulu memiliki pengetahuan tentang ciri-ciri tertentu yang telah didapat dari populasi sebelumnya. Dalam hal ini informan yang menggunakan teknik *purpose sampling* ialah:

- a. Badan Pendapatan Daerah
- b. Ditlantas Polda Riau
- c. Kasubag sumbangan wajib, humas dan hukum (PT. Jasa Raharja)

Untuk memperoleh informan dari masyarakat menggunakan teknik *Accidental Sampling*. (Pasalong, 2012: 107) mengemukakan bahwa *Accidental Sampling* adalah suatu teknik penarikan sampel yang paling sederhana, karena peneliti memperoleh sampel dengan cara kebetulan saja dilokasi penelitian dengan tidak menggunakan perencanaan tertentu. Informan yang digunakan sebagai objek informasi dari penelitian ini yaitu masyarakat pemilik kendaraan bermotor.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun dan mendapatkan semua data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami (Herdiansyah, 2015: 31).

- b. Observasi (Pengamatan)

Merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang akan diteliti. Guna untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan

penertiban PKB secara terpadu di Provinsi Riau. Observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Akan tetapi, observasi atau pengamatan di sini diartikan lebih sempit, yaitu pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan (Irawan, 2008: 69).

- c. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi (Irawan, 2008: 70).

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Efektivitas Dari Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau

Untuk melihat efektivitas dari penertiban pajak kendaraan bermotor yang di laksanakan di Provinsi Riau, adapun indikator yang digunakan dalam mengukur efektivitas pelaksanaan penertiban PKB adalah sebagai berikut.

1. Input

Input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh instansi atau organisasi untuk dapat terjadi output. Input sebuah program merupakan unsur pokok terlaksananya suatu kegiatan yang ada di organisasi.

1. Keputusan Gubernur Riau nomor Kpts.575/VII/2017 tanggal 17 juli 2017. Berdasarkan landasan hukum yang ada, pembentukan tim operasi penertiban pajak kendaraan bermotor di provinsi riau.
2. Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak daerah yang mempunyai kontribusi besar didalam penerimaan pendapatan pajak daerah. Negara kita berdasarkan hukum (*rechstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*maachsstaat*)

3. Sumber daya manusia (SDM)
Aparatur yang terlibat dalam pelaksanaan penertiban pajak kendaraan bermotor
4. Dana
Pendanaan yang di gunakan untuk pelaksanaan kegiatan operasi penertiban pajak kendaraan bermotor

2. Proses

efektivitas berhasil atau tidaknya, serta manfaat yang di terima oleh daerah dari kegiatan tersebut antara lain :

1. Pra operasi dilakukan dalam bentuk.
 - a. Penyiapan payung hukum atau regulasi dalam bentuk berupa penyiapan tim operasi secara terpadu melalui penertiban peraturan Gubernur.
 - b. Rapat koordinasi yang dilakukan dengan tujuan menyamakan persepsi maupun standar operasinal presedur (SOP) pelaksanaan operasi pajak kendaraan bermotor bersama seluruh unsur tim pelaksanaan.
 - c. Melakukan sosialisasi dan publikasi untuk menyebar luaskan info kepada masyarakat di lakukan penyebarluasan info melalui berbagai media cetak maupun elektronik.
 - d. Edukasi. Agar pelaksanaan penertiban pajak kendaraan bermotor berjalan dengan baik, di perlukan proses pembelajaran kepada seluruh petugas pelaksana di lapangan.
2. Pelaksanaan penertiban pajak kendaraan bermotor
Inti dari kegiatan operasi penertiban yaitu pelaksanaan operasi secara terpadu yang melibatkan seluruh unsur tim pelaksana di beberapa lokasi yang di pandang mempunyai potensi pajak tertunggak atau terhutang serta pertimbangan ketersediaan anggaran.

3. Analisis evaluasi

Untuk mengukur berhasil apa tidaknya pelaksanaan penertiban pajak kendaraan bermotor dilakukan evaluasi pada tahap pelaksanaan kegiatan berlangsung maupun

saat seluruh kegiatan telah selesai dilaksanakan.

3. Output

Output yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan, apakah suatu pelaksanaan kebijakan menghasilkan produk sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan dari efektivitas pelaksanaan penertiban pajak kendaraan bermotor untuk mencapai target penerimaan pendapatan asli daerah, khususnya dari sektor pajak daerah. Menghasilkan dampak atau memberikan pengaruh yang nyata baik dari sisi penerimaan target pajak kendaraan bermotor maupun BBNKB maupun peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.

4. Outcome

Masyarakat belum mengetahui seluruhnya isi dari peraturan perundang-undangan tersebut karena belum sempurnanya sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sedangkan aparat pajak yang terkait hanya menjalankan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian cara pandang yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan teknis di lapangan dalam pemenuhan asas keadilan sekaligus menyangkut kualitas pelayanan yang sangat penting bagi pembentukan kesadaran membayar pajak.

4.2 Faktor Yang Mempengaruhi Tidak Taatnya Masyarakat Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa Wajib Pajak yang mengaku terlambat membayarkan pajak kendaraan bermotornya, maka dapat disimpulkan beberapa faktor-faktor yang menjadi penghambat atas penegakan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), yaitu:

1. Permasalahan ekonomi

2. Terbatasnya kantor pembayaran PKB
3. Kelalaian yang disebabkan oleh Wajib Pajak
4. Transaksi alih kendaraan yang telah terlambat membayar PKB dan belum melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor
5. Proses pembayaran pajak yang lama
6. Ketidaksiapan Kantor Samsat untuk memberitahukan kepada Wajib Pajak kendaraan bermotor
7. Kendaraan Bermotor dan STNK yang berada di luar kota
8. Belum mengerti cara membayar pajak melalui Sistem Pajak Online
9. Sengaja tidak membayar PKB

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan mengenai Faktor yang mempengaruhi tidak taatnya masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Propinsi Riau melakukan beberapa hal sebagai pendukung serta upaya-upaya agar Wajib Pajak tepat waktu membayarkan pajak kendaraan bermotor, dan ada beberapa upaya yang dilakukan antara lain: Upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Bapenda Propinsi Riau setiap 1 (satu) tahun itu terdapat beberapa kegiatan sosialisasi. Yang berisi mengingatkan kepada masyarakat bagaimana proses membayar pajak, syarat-syarat dalam membayar pajak, dan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang terlambat membayarkan pajak kendaraan bermotor yang mereka miliki

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan efektivitas dari penertiban pajak kendaraan bermotor yang di laksanakan di Provinsi Riau cukup efektif. Namun dalam proses pembayarannya masih belum optimal dikarenakan masih rendahnya

partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu, hal ini terlihat dari realisasi tunggakan pajak kendaraan bermotor yang masih rendah pada kantor UPTD SAMSAT Provinsi Riau.

2. asih adanya beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bemotor pada UPTD SAMSAT Provinsi Riau, di antara lain: - Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak; - Data wajib pajak yang tidak lengkap; - Pemindah tanganan kendaraan bermotor tanpa di balik nama; - Pemilik kendaraan berpindah tempat kedaerah lan; Penarikan kendaraan bermotor dari pihak pembiayaan tanpa ada laporan dari pihak pemilik kendaraan bermotor ataupun dari pihak pembiayaan itu sendiri.

5.2 Saran

Adapun saran yang penulis berikan dalam penulisan berjudul efektivitas dari penertiban pajak kendaraan bermotor yang di laksanakan di Provinsi Riau ini adalah:

1. Sanksi yang diberlakukan lebih diperkuat agar Wajib Pajak bisa jera akan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Salah satunya sanksi denda yang diberikan terhitung hari bukan terhitung mulai perbulan, dan ada jangka waktu sampai kapan bisa menunggak.
2. Adanya evaluasi perencanaan, pada dasarnya setiap kebijakan itu tidak merugikan, mengambil pajak yang benar-benar pajak tersebut tidak produktif dengan kata lain pajak yang sudah mati.

DAFTAR PUSTAKA

- B. Ilyas, Wirawan dan Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

- Bohari. 2011. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT .Raja Grafindo Persada.
- Burton, B, Ilyas. 2013. *Hukum Pajak, Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handayaniingrat, Soewarno. 2003. *Pengantar Studi ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Handoko, T. Hani. 2005. *Manajemen, Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2011. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah (edisi revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Irawan, Soerodjo. 2003. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arloka
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi : Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant. 2013. *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen kinerja sektor publik*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohamad. 2004. *Pengukuran kinerja sektor publik*. Yogyakarta: PBFE.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Siagian, sondang p. 2006. *Eksekutif yang efektif*. Jakarta: Gunung Agung.
- Siahaan, Marihot p. 2006. *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. 2012. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru, Edisi 2*. Mitra Wacana Media.
- Syafei, Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia (edisi revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta..
- Umar. 2008. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pusat Utama.
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia, Buku Satu, Edisi Kesembilan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wirawan, B. Ilyas dan Rudy Suhartono 2003. *Hukum Pajak Material*. Jakarta: Salemba Humanika. Keputusan Dirjen pajak No. KEP-126.

Dokumen:

- Table target dan realisasi tahun anggaran 2017
- Table target dan realisasi pencapaian penerimaan PKB dan BBNKB tahun 2016 dan 2017
- peraturan kepala dinas pendapatan provinsi riau no 5 tahun 2013 tentang uraian tugas unit pelayanan pendapatan. Berikut instansi yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah